



BUPATI SOLOK

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 552 - 493 - 2015

TENTANG,

PEMBENTUKAN MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS
KOPI SUMATERA ARABIKA MINANG SOLOK

BUPATI SOLOK,

Menimbang : a. bahwa kopi Sumatera Arabika Minang Solok telah memiliki reputasi yang baik di pasar domestik maupun internasional karena memiliki mutu dan cita rasa yang baik dan khas;

b. bahwa untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap indikasi geografis daerah, perlu untuk mendaftarkan kopi Sumatera Arabika Minang Solok ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Sumatera Arabika Minang Solok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok Ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;

X h.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Meresahkan :

KSSKTD

KSDUA

= Membentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Sumatera Arabika Minang Bolok dengan susunan kerangka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

= Tugas Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis sebagai dimaksud dalam Dikam Keraky sebagai berikut :

A. Pelindung

1. memberikan arahan dan petunjuk kepada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Sumatera Arabika Minang Bolok; dan
2. memberikan rekomendasi atau pengusulan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Sumatera Arabika Minang Bolok sebagai komoditas Indikasi Geografis.

B. Pembina

1. memfasilitasi dalam rangka mendorong timbulnya dan membentengkan kelompok tani dalam mengidentifikasi dan mengembangkan keberadaan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Sumatera Arabika Minang Bolok;
2. memfasilitasi peningkatan dan pengembangan kemitraan antara pengusulan, pemerintah daerah dan stakeholder terkait lainnya;
3. mendorong integrasi kegiatan usaha mulai dari petani, pengrajin, gudek dan pabrikasi; dan
4. mendorong peningkatan iklim usaha yang lebih kondusif baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka kegiatan.

C. Dewan Pakar

1. membantu Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Sumatera Arabika Minang Bolok melakukan pengujian terhadap penyusunan buku persyaratan;

2. melakukan riset dan penelitian secara keilmuan tentang segala aspek yang berkaitan dengan budidaya pasca panen dan pengendalian hama dan penyakit kopi agar berkelanjutan.

D. Pengurus

1. melakukan pengajuan usulan indikasi geografis;
2. menyusun buku persyaratan indikasi geografis;
3. memberikan perlindungan hukum terhadap produk unggulan daerah Kabupaten Solok khususnya kopi arabika minang Solok; dan
4. mempertahankan dan mengembangkan keberadaan usaha budidaya, pengolahan pasca panen dan pemasaran kopi arabika minang solok; dan
5. memberikan jaminan kualitas produk Kopi Arabika Minang Solok yang dihasilkan dan dipasarkan oleh masyarakat Kabupaten Solok.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Sumatera Arabika Minang Solok bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Arosuka

pada tanggal : 19 Oktober 2015

Pj. BUPATI SOLOK,

Dto

DEVI KURNIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

EDRIZAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK.
NOMOR : 552-493-2015
TANGGAL : 19 Oktober 2015

**SUSUNAN MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS
KOPI SUMATERA ARABIKA MINANG SOLOK**

No	Nama	Jabatan/Instansi
I	Pelindung	Bupati Solok
II	Pembina	
		1. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat
		2. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Solok
		3. Kepala Dinas Badan Perencana Pembangunan Daerah Kab. Solok
		4. Kepala Dinas Koperindag Kab. Solok
		5. Kepala BP4K Kab. Solok
		6. Kepala Bagian Perekonomian Kab. Solok
III	Dewan Pakar	
	1. Ir. Aisman, Msi	Fakultas Pertanian Universitas Andalas
	2. Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, MS	Fakultas Pertanian Universitas Andalas
	3. Dr. Ir. Hidrayani, Msc	Fakultas Pertanian Universitas Andalas
IV	Pengurus	
	1. Alfadrian Syah	Ketua Umum
	2. Syafrizal Rajo Endah	Ketua Kawasan Kec. Danau Kembar
	3. Teuku Firmansyah, S.Pd	Ketua Kawasan Kec. Lembah Gumanti
	4. Edra Novit, S.Si	Ketua Kawasan Kec. Pantai Cermin
	5. Windy Aghapa, Amd.Par	Sekretaris Umum
	6. Muhammad Yani, S.Pd	Sekretaris Kawasan Kec. Danau Kembar
	7. Ardi Sunarya, S.Si	Sekretaris Kawasan Kec. Lembah Gumanti
	8. Syafrizal	Sekretaris Kawasan Kec. Pantai Cermin
	9. Taufik Hidayat	Bendahara Umum
	10. Yulfiardi	Bendahara Pembantu
	11. Antomy Novalanda, S.Kom	Perdagangan, Standarisasi dan Sertifikasi
	12. Endra Eka Putra	Perdagangan, Standarisasi dan Sertifikasi
	13. Zulkifli Tan Mangguang	Pengembangan dan Teknologi budidaya
	14. Zulpatri Pakiah Kayo	Hubungan Masyarakat dan Lembaga
	15. Irawadi Uska Rang Kayo Sati	Pengembangan Usaha dan Modal
	16. Ali Imran	Pengawasan dan Pengendalian
	17. Muhdi Taubast	Sosial Budaya
	18. Syahrul Pakiah Sati	Hukum dan Regulasi

Pj. BUPATI SOLOK,

Dto.

DEVI KURNIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

